

101020315070

KUTIPAN dari surat keputusan  
KEPALA DINAS P dan K PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT.

Nomor : 1339 /PSD/19 79.

Bandung. 5 Desember 19 79

**KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT**

**MEMBACA :**

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Lebak  
tgl 22-10-1979 Nomor : 687/81/1979 perihal usul pengesahan nama SD Negeri yang  
dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th 1977 dan No. 6 th 1978  
terletak dikampung Cisitu Desa Cisungsang Kecamatan  
Bayah Kabupaten Lebak dengan mendapat sebutan SD Negeri  
Cisungsang V ;

**MENIMBANG :**

- a. Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Cisitu Desa Cisungsang Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan No. 6 th. 1978 telah dipergunakan sebagaimana mestinya ;
- b. Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Negeri Cisungsang V ;

**MENINGAT :**

- a. Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No 12 tahun 1954 ;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- c. Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/52 tentang Pembentukan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat ;

**MEMUTUSKAN**

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Nopember 1979

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan No. 6 th. 1978 terletak dikampung Cisitu Desa Cisungsang Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

**SEKOLAH DASAR NEGERI CISUNGSANG VI**

2. Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Bayah Cabang Kabupaten Lebak  
Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I  
JAWA BARAT

Kepala Bagian Penyelenggaraan Sek. Dasar,

S. Hermawan SH.

NIP. 130090860

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT**

Nomor : 421.2/SK- 84 /1993

**KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I JAWA BARAT**

Membaca :

Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lebak tanggal : 21 - 4 - 1993 Nomor 420/421 Kesra perihal Permohonan perubahan nama Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak ;

Menimbang :

Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan Sekolah Negeri ~~Cisungsang V~~  
Alamat : Kp. Cisitu NSS : 101020312052 Cabang Dinas  
P dan K Kecamatan : Cibeber  
dipandang perlu untuk diubah namanya :

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi.
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tanggal 25 - 6 - 1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan P dan K Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal :

1 J u l i 1993

1. Sekolah Dasar Negeri Cisungsang V Alamat : Kp. Cisitu  
NSS : 101020312052 Cabang Dinas P dan K Kecamatan : Cibeber  
diubah namanya sehingga mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri.

Kujangsari I

NSS : 101020312052 ( 23 )

2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Lebak, cabang Dinas P dan K Kecamatan : Cibeber dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menertibkan Administrasi penyelenggara Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas ; Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbalkan sebagaimana mestinya.


DITETAPKAN DI : B A N D U N G  
PADA TANGGAL : 28 Juni 1993

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I  
JAWA BARAT,

TTD.

H. UDIN KOSWARA, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 480048118

Untuk Kutipan :  
Kepala Sub Dinas Pend. Dasar,

  
Drs. H. Cholli Achmad  
Kepala Tingkat I  
NIP. 130172325